

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan perkawinan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat,¹ interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.² Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga tetapi juga membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Berbagai konsekuensi hukum yang muncul akibat perkawinan itu antara lain, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan suami istri guna untuk mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam perkawinan.

Pengaturan perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh masyarakat dan para pemuka masyarakat adat. Pengaturan untuk perkawinan ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman. Budaya perkawinan dan pengaturannya yang berlaku pada suatu

¹ Abd. Nashr Taufik Al-Athar, 2000, *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah, Pustaka Azam, Jakarta, hlm. 5.

² Ahmad Azhar Basyir, 1995, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1.

masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat tersebut berada. Di Indonesia pengaturan mengenai perkawinan sudah ada sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda hingga Indonesia telah merdeka. Aturan perkawinan itu tidak hanya mengatur warga negara Indonesia tetapi juga menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.³ Pada masa kolonial Belanda pengaturan perkawinan yang digunakan adalah BW dan setelah Indonesia merdeka Indonesia memiliki pengaturan nasional sebagai peraturan pokok perkawinan. Walaupun telah mempunyai pengaturan pokok perkawinan namun dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda – beda.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang menimbulkan adanya perjanjian

³ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal.1.

perkawinan sebagai salah satu cara untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak.

Perbedaan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, diadakan sebelum perkawinan dan berlaku sejak saat dilakukan perkawinan, tidak boleh pada saat lain. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29, yang menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Meskipun aturan tentang perkawinan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun hal ini tidaklah menjamin bahwa kehidupan perkawinan itu akan selalu berjalan mulus. Banyak masalah-masalah yang bisa muncul dalam perkawinan yang di antaranya adalah masalah harta benda yang merupakan salah satu faktor penyebab yang sering terjadi yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau pertengkaran dalam suatu perkawinan. Untuk mencegah timbulnya berbagai persoalan harta benda kekayaan dalam perkawinan maka di kalangan masyarakat sudah berkembang mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut.⁴

⁴ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 1.

Secara formal, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Maksud dan tujuan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan mereka yaitu mengenai harta kekayaan agar tidak terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan di antara suami istri selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang lazimnya di Indonesia dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan ternyata juga telah mengalami pembaharuan, di mana telah ada beberapa pasangan suami istri di Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan mereka dilangsungkan. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana adanya dijumpai Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr.⁵

Adanya kedua penetapan perjanjian perkawinan merupakan suatu perkembangan hukum di mana hal ini tentunya telah memicu perdebatan dan bahkan telah menimbulkan berbagai persoalan contohnya seperti dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan. Mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan harus dibuat dengan akta Notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 *juncto*

⁵ Annisa Istrianty., & Erwan Priambada. 2015. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3 (2). Hal. 87

Pasal 149 KUHPdata dikatakan intinya bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Pembuatan perjanjian perkawinan sesudah perkawinan ini perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengaturannya berdasarkan undang-undang terutama bila ditinjau dari KUHPdata sehingga alasan dan dasar hukum yang dipergunakan dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini nantinya juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Fenomenanya terjadi adalah konflik norma, dimana belum terdapat Pasal yang jelas yang mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang menimbulkan terjadinya multitafsir atas perjanjian perkawinan yang tersurat dalam KUHPdata, dan dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konflik norma terjadi mengenai perubahan akan isi perjanjian dimana pada KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian dapat diubah setelah perkawinan berlangsung sesuai dengan yang diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154, sedangkan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga sesuai dengan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Di samping itu perlu juga diketahui apa yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan baik bagi kedua belah pihak suami istri maupun pihak lain yang terkait dengan harta benda perkawinan dan apa

akibatakibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, yaitu seperti harta perkawinan yang telah tercampur, hutang piutang yang telah ada ketika perkawinan berlangsung sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut dan hal-hal lainnya yang menimbulkan akibat hukum yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan adanya perjanjian perkawinan ini sebagaimana adanya akibat-akibat hukum dari perkawinan.

Kasus-kasus dan permasalahan terkait dengan Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung marak terjadi dimasyarakat. Berdasarkan Latar belakang tersebut diatas Maka Penulis Tertarik untuk mengkaji **“Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai dua hal yaitu pengaturan terhadap perjanjian perkawinan dan akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Pengaturan terhadap perjanjian perkawinan akan dibahas melalui KUHPerdara, dan dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan dibahas secara detail di Sub Bab III.

Akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung akan dibahas mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa Pra perkawinan dan Fase perkawinan yang melibatkan akta notaris, akta dibawah penetapan pengadilan yang akan dibahas di Sub Bab IV.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya dalam penelitian yang dilakukan mahasiswa.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang ilmu hukum perdata.

4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan sebelum terjun ke masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya tentang akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis terkait dengan permasalahan akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi masyarakat terkait dengan

akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

3. Bagi pemerintah, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat secara praktis bagi pengembangan pelayanan dan pengawasan masyarakat terkait dengan akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

1.6 Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum (stufenbau theory)

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkret (abstrak) berupa peraturan yang bersifat tertulis (*statutory form*) pada umumnya didasarkan atas dua hal. Pertama, pemebentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar; Kedua, Pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.⁶

Dalam pemaknaan norma, problematika norma dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum digunakan asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*. Asas *lex superior* derogat legi inferiori bermakna undang-

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang 1)*, Penerbit Konstitusi, Jakarta hal. 26.

undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸

⁷ Robert W. Shaffern, 2009, *Law and Justice from Antiquity to Enlightenment*, Rowman and Littlefield Publishers, Maryland, hal. 69.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 160.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁹ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). *Lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu: 1) ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2) ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang); dan 3) ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

⁹ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hal. 95.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁰ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

Pandangan Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jack Rousseau menjelaskan bahwa hukum datang karena diadakannya perjanjian masyarakat (*social contract*).¹² Timbulnya perjanjian ini seringkali menimbulkan adanya wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat melakukan akibat hukum. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Menurut KUH Perdata dalam Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-Undang”

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang yang dimaksud dengan perikatan, hanya saja, para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan.

¹⁰ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 192.

¹¹ R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 295.

¹² I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2019, *Sistematika Filsafat Hukum*. Setara Pers, Denpasar, hal. 32.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:¹⁴

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi Syarat - syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Sesuatu hal tertentu

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 224

¹⁴ *Ibid*, hal. 225.

4. Sesuatu yang halal.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:
 - a. Perihal tertentu, dan
 - b. Sesuatu yang halal.
2. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:
 - a. Kesepakatan kehendak, dan
 - b. Kecakapan berbuat.

Walaupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUH Perdata, yang menentukan bahwa:

“pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”

Dengan demikian tidak semua ketidakcakapan berbuat berakibat dapat dibatalkannya perjanjian, tapi juga dapat batal demi hukum.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154. Dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang – undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya. Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan

lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.¹⁵

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya Perjanjian Kawin adalah:

- a. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama.
- c. Adanya sikap individual.
- d. Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertifikat dengan hak milik atas tanah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditentukan secara tegas bahwa setelah perkawinan berlangsung maka terhadap perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang selengkapanya berbunyi “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah”. Dari perumusan pasal tersebut, dapat di artikan bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan dilangsungkan tidak dimungkinkan sama sekali, akan tetapi sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami-istri masih dapat merubah perjanjian perkawinan yang dibuatnya.

¹⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1987, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan ke- 5, Alumni, Bandung, hal. 61.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan.¹⁶

1.7.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini digunakan untuk memperoleh deskripsi akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dan asas hukum di dalam pembahasan hukum.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dan hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

¹⁶ Mukti Fajar dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal. 34.

2. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode pencatatan, mengutip, meringkas dan selanjutnya membuat ulasan dari dokumen-dokumen baik berupa peraturan-peraturan, literatur-literatur, majalah-majalah, koran-koran, dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara sistematis, yang berupa uraian-uraian yang dihimpun dalam kalimat terstruktur dan kemudian

¹⁷ Sulistyio Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Widatama Widya, Jakarta, hal. 141

interpretasi secara sistematis untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan logika hukum deduktif. Selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

